



ADDENDUM ATAS PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DENGAN
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
CABANG PADANG
TENTANG
KEPESERTAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
BAGI PENDUDUK YANG DIDAFTARKAN OLEH
PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 440/1995/BPT-PS/XII-2019

NOMOR : 668/KTR/II-04/1219

NOMOR : ~~609~~ 440/609 /BPT-PS/V/2020

NOMOR : 161 /KTR/ II-04 / 0420

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh (09-04-2020), yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **H. HENDRAJONI, S.H., M.H.**, selaku Bupati Pesisir Selatan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131-13-652 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Bupati Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat yang berkedudukan dan beralamat di Kantor Bupati Pesisir Selatan Jalan H. Agus Salim Nomor 1, Painan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**";
- II. **RIZKA ADHIATI** selaku Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Padang yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Kesehatan Nomor : 0099/Peg-04/0120 tanggal 17 Januari 2020 karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili BPJS Kesehatan, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**" dan masing-masing disebut "**PIHAK**". Dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PARA PIHAK** telah mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Nomor: 440/1995/BPT-PS/XII-2019 dan Nomor : 668/KTR/II-04/1219 tertanggal 27 Desember 2019 selanjutnya disebut "**PERJANJIAN INDUK**".
2. Surat dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 440/037/Rjk-Jamkes/IV/2020 tanggal 08 April 2020 Perihal Permohonan Pembayaran Iuran Diubah menjadi Tiga Tahap Pembayaran.

Selanjutnya berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan perubahan atas **PERJANJIAN INDUK** tentang penetapan jumlah Peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Kab. Pesisir Selatan sebagai Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD Kab. Pesisir Selatan, menjadi sebagai berikut:

- I. Mengubah ketentuan Pasal 8 ayat (5) tentang Pembayaran Iuran, sebagai berikut:

Semula:

PIHAK KESATU melakukan pembayaran iuran untuk setiap periode pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** yang dibayarkan dimuka dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jumlah total iuran sebagaimana dimaksud adalah Rp. 42.000,- x 28.099 jiwa x 12 bulan = Rp. 14.161.896.000,- (Empat belas milyar seratus enam puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sumber dana sebagai berikut:
 - 1) APBD Kabupaten anggaran Tahun 2020
= 80% x Rp. 42.000,- x 28.099 jiwa x 12 bulan = Rp. 11.329.516.800,-
 - 2) APBD Provinsi Tahun 2020
= 20% x Rp. 42.000,- x 28.099 jiwa x 12 bulan = Rp. 2.832.379.200,-
- b. Pembayaran tahap kesatu dibayarkan paling lambat pada bulan Maret tahun 2020 untuk : Pembayaran iuran bulan Januari sampai dengan bulan Oktober tahun 2020;

Sebesar Rp.42.000 x 28.099 jiwa x 10 bulan x 80% = Rp. 9.441.264.000 (Sembilan milyar empat ratus empat puluh satu juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah)

- c. Pembayaran tahap kedua dibayarkan paling lambat pada bulan Desember tahun 2020 untuk : Pembayaran iuran bulan November sampai dengan bulan Desember tahun 2020; Sebesar $\text{Rp.} 42.000 \times 28.099 \text{ jiwa} \times 2 \text{ bulan} \times 80\% = \text{Rp. } 1.888.252.800$ (Satu milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah)

Diubah menjadi:

PIHAK KESATU melakukan pembayaran iuran dalam tiga tahap pembayaran kepada **PIHAK KEDUA** yang dibayarkan dimuka dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jumlah total iuran sebagaimana dimaksud adalah $\text{Rp. } 42.000,- \times 28.099 \text{ jiwa} \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp. } 14.161.896.000,-$ (Empat belas milyar seratus enam puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) dengan rincian sumber dana sebagai berikut:
- 1) APBD Kabupaten anggaran Tahun 2020
 $= 80\% \times \text{Rp. } 42.000,- \times 28.099 \text{ jiwa} \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp. } 11.329.516.800,-$
 - 2) APBD Provinsi Tahun 2020
 $= 20\% \times \text{Rp. } 42.000,- \times 28.099 \text{ jiwa} \times 12 \text{ bulan} = \text{Rp. } 2.832.379.200,-$
- b. Pembayaran tahap kesatu dibayarkan paling lambat pada bulan April tahun 2020 untuk : Pembayaran iuran bulan Januari sampai dengan bulan Mei tahun 2020;
Sebesar $\text{Rp.} 42.000 \times 28.099 \text{ jiwa} \times 5 \text{ bulan} \times 80\% = \text{Rp. } 4.720.632.000,-$ (Empat Milyar tujuh ratus dua puluh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah)
- c. Pembayaran tahap kedua dibayarkan paling lambat pada bulan Agustus tahun 2020 untuk : Pembayaran iuran bulan Juni sampai dengan bulan Oktober tahun 2020; Sebesar $\text{Rp.} 42.000 \times 28.099 \text{ jiwa} \times 5 \text{ bulan} \times 80\% = \text{Rp. } 4.720.632.000,-$ (Empat Milyar tujuh ratus dua puluh juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah)
- d. Pembayaran tahap ketiga dibayarkan paling lambat pada bulan Desember tahun 2020 untuk : Pembayaran iuran bulan November sampai dengan bulan Desember tahun 2020; Sebesar $\text{Rp.} 42.000 \times 28.099 \text{ jiwa} \times 2 \text{ bulan} \times 80\% = \text{Rp. } 1.888.252.800,-$ (Satu milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta dua ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah)

- II. Pembayaran dilakukan **PIHAK PERTAMA** melalui *Virtual Account* 8966690000420001 JAMKESDA KAB. PESISIR SELATAN.
- III. Pasal-Pasal lain yang tidak diubah dalam Addendum ini, tetap diberlakukan dan mengikat **PARA PIHAK** sebagaimana yang tertuang dalam **PERJANJIAN INDUK**.
- IV. Addendum ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **PERJANJIAN INDUK**.
- V. Addendum ini berlaku efektif sejak 1 April 2020.

Demikian Addendum ini dibuat dengan itikad baik dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing sama bunyinya, di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
BUPATI
PESISIR SELATAN



H. HENDRAJONI, S.H., M.H.

PIHAK KEDUA
KEPALA BPJS KESEHATAN
CABANG PADANG



RIZKA ADHIATI